

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH NOMOR 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna DALAM KAITANNYA DENGAN PERMOHONAN PISAH TEMPAT TIDUR

THE CASE STUDY ON THE DECISION OF MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna RELATED TO THE REQUEST OF THE SEPARATION OF BEDS

Anis Setiawan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : anislaw1402@gmail.com

Muzakkir Abubakar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : muzakkir@unsyiah.ac.id

Abstrak – Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa selama berlangsungnya perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan bahaya yang ditimbulkan, pengadilan dapat memisahkan suami dan isteri untuk tidak tinggal satu rumah. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna penggugat telah mengajukan permohonan pisah tempat tidur, namun hakim belum mempertimbangkan permohonan tersebut karena tidak ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan tersebut dan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode studi kasus serta termasuk dalam penelitian normatif (kepuustakaan) yang berfokus pada bahan kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan. Metode yang digunakan adalah melalui studi kepuustakaan untuk memperoleh dan mempelajari data sekunder melalui rangkaian membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Putusan No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna kurang memberikan keadilan bagi pihak penggugat, karena putusan tersebut penggugat harus membiayai kehidupan, keperluan anak dan pendidikan secara sendiri, sedangkan penggugat tidak sanggup membiayai kehidupan anak sendirian dari segi ekonomi, disebabkan sesuai dengan asas keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti pernyataan para pihak sebagai alat bukti yang sah, mempertimbangkan pemenuhan permohonan pisah tempat tidur. Penggugat dan Tergugat harus bersama-sama memberikan biaya pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, sehingga bagi pasangan suami istri yang mengalami perkara perceraian di tahap pengadilan, diharuskan untuk menjelaskan kronologi dan faktor terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya agar hakim dapat memberikan putusan secara adil dan berdasarkan aturan hukum.

Kata kunci : Permohonan Pisah Tempat Tidur, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Abstract – According to Article 24 (1) of Government regulations No. 9 of 1975 on implementation of Law No. 1 of 1974 on marriage explained that during divorce period by the request of plaintiff and defendant based on the danger that caused, court can separate husband and his wife from living in one house. In Decision of Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna plaintiff has submitted request of separation of beds, however judge still has not considers the request because there is no evidence of domestic violence. Purpose of this research is to know basis of judge's consideration towards request and to know whether legal purposes those are justice, legal certainty, and expediency in that decision, have been reached or not. Method used in this research is case study and include in normative research (library research) focused on library material (literature), those are by learning legal textbooks, Laws and other related document. The research is conducted through library study, to obtain and study secondary data through reading sequences, citing, reviewing laws and regulations related to object of research. Decision No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna is lack of justice for plaintiff. Thus, Plaintiffs must pay for lives, children's needs and education on their own, while plaintiff is unable to finance child's life alone in term of economic, caused by according to principle of justice and expediency in law. In Mahkamah Syar'iyah decision No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, judges should make consideration by evidence of statements of parties as valid evidence, make consideration towards fulfillment of separate bed requests. Plaintiff and defendant must jointly pro-

vide good education costs for their children, thus for married couples who experience divorce cases at court stage, it is a must for them to explain chronology and factors of problems in their households. Thus, judges could make decisions fairly and according to legal rules.

KeyWords: *The Request Of The Separation Of Beds, The Decision of Mahkamah Syar'iyah.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) , disebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pernikahan akan memberikan status baru kepada pasangan, membentuk (*intimacy*), memberikan dukungan sosial, dan menghindarkan seseorang dari rasa kesepian. Pasangan yang menikah akan saling membentuk intimasi, afeksi, dan dukungan satu sama lainnya, adanya rasa saling menghargai serta rasa saling menyayangi.¹

Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang tidak dapat membuahkan kebahagiaan lahir batin antara suami dan isteri. Bagaimana cara pasangan dalam rumah tangga menyelesaikan konflik akan mempengaruhi tingkat kepuasan dalam pernikahan. Jika konflik tersebut tidak lagi dapat diselesaikan, maka pernikahan yang dibangun bersama bisa saja berakhir dan tidak sesuai rencana.² Konflik yang paling sering timbul dalam pernikahan adalah masalah yang berhubungan dengan finansial, anak dan ketidakjujuran pasangan.

Data yang diperoleh pada tahun 2016 menyebutkan angka perceraian sangatlah tinggi di setiap tahunnya dan angka tersebut meningkat sekitar 350 ribu kasus perceraian. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia meningkat, dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3% per tahunnya. Angka perceraian tersebut didasari oleh berbagai latar belakang, antara lain adalah ketidakmampuan suami dan isteri dalam mengelola kebutuhan maupun membangun hubungan satu sama lain.³

Sahidal Kastri mengatakan sangat prihatin melihat peningkatan terjadinya kasus perceraian yang terjadi di Aceh dan khususnya Banda Aceh. Faktor yang terjadi pada

¹ Laura A. King, *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm 12.

² Zahratika Zalafi *Dinamika Psikologis Perempuan yang mengalami Perselingkuhan Suami* , artikel, Yogyakarta, 2015, hlm 21.

³<https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>

perceraian penyebabnya adalah faktor ekonomi menurut kepala BKKBN. Kepala BKKBN perwakilan Aceh berharap kepada seluruh jajaran pemerintahan baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi harus memberi solusi atau membuat aturan-aturan serta norma-norma dan kaidah-kaidah untuk mengatasi persoalan terjadinya peningkatan angka tingkat perceraian. Dengan dikeluarkan oleh bupati/walikota kepada seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar ada pembekalan pranikah, sehingga harapannya akan berkurangnya tingkat perceraian yang ada di Banda Aceh.

Data yang diterima oleh BKKBN juga sama data yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hanya sedikit jumlah peningkatan pada tahun 2016 saja berjumlah 4.508 kasus, kasus cerai gugat berjumlah 3.789 dan sisanya adalah cerai talak berjumlah 1.402 kasus.⁴ Data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengakui jumlah kasus perceraian terus meningkat di Banda Aceh. Pada tahun 2015 kasus perceraian yang terjadi 259 kasus, yang terjadi dan sedangkan pada tahun 2016 mencapai 326 kasus perceraian, maka kasus perceraian yang terjadi di Banda Aceh sangat meningkat setiap tahunnya. Kasus perceraian yang terjadi di Banda Aceh disebutkan itu mengenai kasus gugat cerai lebih mendominasi, artinya lebih banyak pihak perempuan yang menggugat cerai para pihak laki-laki yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Masalah perceraian yang terjadi di Banda Aceh disebabkan karena hal yang memicu kecemburuan yang berlebihan antar pasangan suami dan isteri dalam pernikahan dan faktor dari media sosial, seperti facebook yang sangat mendorong untuk terjadinya perselingkuhan, maka penyebab-penyebab serta faktor-faktor yang diatas yang disebabkan retaknya dalam suatu pernikahan di dalam rumah tangga suami dan isteri.⁵

Pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “ Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami dan isteri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh salah satu pihak merupakan dasar bagi pengadilan untuk memisahkan para kedua pihak selama berlangsungnya gugatan, namun apabila kedua belah pihak sudah tidak tinggal satu atap sejak sengketa terjadi sampai

⁴Muhammad Saleh, Tingginya Angka Perceraian di Aceh Akibat Faktor Ekonomi, <https://www.acehbisnis.com/2018/09/06>.

⁵Azhari Usman, *Kasus Perceraian di Banda Aceh Terus Meningkat*, <http://modusaceh.co/news/kasus-perceraian-di-banda-aceh-terus-meningkat/index.html>,

berlangsungnya gugatan pengadilan, maka Pasal 24 ayat (1) ini tidak dapat diterima oleh hakim berdasarkan pengetahuan tersebut.

Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, perkara cerai talak dengan Nomor Putusan 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, mempertimbangkan hal-hal yang tidak diinginkan apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Pasal 178 ayat (1) HIR, (Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk banding dan harus dibatalkan.

Adapun posisi dalam kasus putusan Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, tidak mempertimbangkan tuntutan penggugat tentang permohonan pisah tempat tinggal selama proses persidangan berlangsung. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms. Bna telah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Nama beserta alamat disamarkan memberikan kuasa kepada M. Zuhri Hasibuan S.H Alamat di jalan Batara 2 No. 58 Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010 yang telah disahkan/diketahui oleh Panitra Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor MS/1/P/SK/60/2010 tanggal 29 Juni 2010 sebagai pemohon.
2. Nama beserta alamat disamarkan yang selanjutnya disebut sebagai termohon.

Putusan Nomor perkara 151/Pdt.G/2010/Ms.Bna Mengadili bahwa :

- 1) Mengabulkan permohonan penggugat sebagian
- 2) Memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap tergugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- 3) Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah iddah kepada tergugat sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 4) Menetapkan seorang anak perempuan yang namanya disamarkan yang berada dalam hadhanah tergugat.
- 5) Menghukum penggugat untuk memberikan biaya hidup/pendidikan anak tersebut minimal Rp. 6.00.000,- (enam ratus rupiah) setiap bulan untuk saat ini dan selanjutnya disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan anak tersebut.
- 6) Menolak selainya dan selebihnya.

- 7) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan latar belakang pada posisi kasus di atas, maka permasalahan hukum yang dibahas dan dipersempit dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Permohonan penggugat tentang pisah tempat tidur ?
2. Apakah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna telah mencapai tujuan hukum, yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk studi kasus dan dari tujuannya termasuk dalam penelitian normatif (kepastakaan). Penelitian normatif berfokus pada bahan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data penelitian ini terdiri atas penelitian kepastakaan dalam upaya mencari data sekunder, yang juga terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepastakaan. Setiap data ataupun bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis. Metode pengumpulan data yaitu, sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, jurnal dan buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶ Studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang dijadikan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga Talak (cerai talak). Namun tidak sedikit pula yang putus ka-

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 30.

rena putusan pengadilan, diantaranya adalah Gugat cerai dengan alasan pelanggaran Taklik Talak. Kenyataan yang ada sampai kini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut Agama Islam selalu diikuti dengan pengucapan sighat taklik oleh suami. Sekalipun sifatnya sukarela, namun di negara kita, umumnya membaca taklik taklak seolah-olah telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.⁷

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Bab IV dan Bab VII PP Nomor 9 tahun 1975. Hal-hal yang perlu untuk dibicarakan antara lain :

1) Campur tangan pengadilan dalam perceraian :

- Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan Agama (PA)
- Bentuk perceraian terdiri “cerai talak” dan “gugat cerai

Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lain monopoli suami. Istri diberi hak hak mengajukan gugat cerai. Perceraian di luar pengadilan agama (PA) tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar)

2) Penambahan Alasan Cerai

- Gugat cerai baru memenuhi syarat formal dan materiil apabila didasarkan tidak lagi alasan yang sah.
- Alasan cerai yang sah telah ditetapkan secara *enumerative* dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Perjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974.
- Alasan itu dalam Pasal 116 dalam KHI ditambah :
 - a) Karena suami melanggar taklik talak
 - b) Peralihan Agama atau Murtad.

Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering pengadilan Agama (PA) menolak gugat perceraian atas dalil suami atau isteri beralih agama (murtad). Alasan penolakan dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU. Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai. Padahal ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat berlawanan untuk memecahkan perkawinan.

3) Lembaga li'an tetap dipertahankan.

- Dapat digunakan oleh suami sebagai alat bukti perbuatan zina yang dilakukan isteri,
- Atau untuk mengikari anak yang ada dalam kandungan isteri

Meningkatkan proses cerai talak menjadi *contentiosa*. Selama ini proses perkara cerai talak masih dipedomani secara dominan hukum standar yang diajarkan kitab-kitab fikih. Sifat

⁷ Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm 397.

perkaranya mirip *Volunter*. Akibatnya terjadi proses yang sangat diskriminatif. Isteri hanya sebagai penonton tanpa diberi hak membela diri.

Benar-benar proses perkara cerai talak mengenyampingkan tegaknya *asas audit et alteram partem*. Yang berhak bicara dalam proses hanya suami.⁸ Praktek tersebut mirip mengandung kesewenangan-wenangan. Dalam perkara cerai talak yang seperti itu seolah-olah pengadilan Agama (PA) melegalisir kesewenangan-wenangan suami terhadap isteri. Perkataan yang seperti, tidak pantas untuk dipertahankan jika umat Islam ingin terwujud ketertiban. Maka KHI menerumuskan penertiban dalam Pasal 138. Selain dari pada itu, juga praktek yang tidak layak itu telah diperbaiki Pasal 66 UU Nomor 7 tahun 1989 dengan demikian penerapan cerai talak :

- Ditingkatkan menjadi gugat.
- Suami sebagai pihak “Penggugat” dan “Tergugat”.
- Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan *asas audit et alteram partem*.

4) Kepastian hukum rujuk

- Ditetapkan kearah kepastian hukum.
- Rujuk harus secara bilateral, isteri harus setuju, tidak dipaksa. Rujuk baru sah mengikat bila dilakukan di hadapan PPN dan dihadiri oleh saksi.
- Dibuat catatan dalam buku daftar rujuk yang ditandatangani suami dan isteri, saksi dan PPN.

Dalam Pasal 105 KHI diatur telah mewariskan secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian :

- Selama *mumayyiz* dengan patokan di bawah 12 tahun, yang berhak memelihara anak ialah ibu.
- Yang sudah 12 tahun ke atas, diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu.
- Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh suami.
- Mengenai batas pemeliharaan ditingkatkan oleh Pasal 98 KHI: kewajiban pemeliharaan anak samapi berumur 21 tahun.
- Tujuan untuk memikulkan keharusan kepada orang tua untuk meningkat tanggungjawab pembinaan dan pengembangan pendidikan anak.⁹

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 46-47.

⁹ *Ibid*, hlm 46.

Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak tahun 1940 sampai sekarang, rumusan sighat Taklik Talak telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut bila diamati, tidak mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai volume/kualitas dari syarat Taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya iwadh. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:¹⁰

- a. Suami meninggalkan istri atau ,
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau,
- c. Suami menyakiti isteri atau,
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri,
- e. Isteri tidak ridho,
- f. Isteri mengadukan hal kepada pengadilan,
- g. Pengaduan isteri diterima oleh pengadilan,
- h. Isteri membayar uang iwadh,
- i. Jatuhnya talak suami (talak satu) kepada isteri,

Dengan demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut dapat ditafsirkan bukan sekedar kekejaman atau penganiayaan fisik saja tetapi juga kekejaman atas jiwa/rohani. Pembuktian dalam persidangan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Maka untuk melakukan pembuktian, para pihak harus melakukan pembuktian harus meneguhkan haknya. Ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.¹² Di dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa barang siapa mengajukan suatu peristiwa atas mana dia telah mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.¹³

Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang. Pasal 164 HIR, 284 Rbg ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat merupakan alat bukti

¹⁰ *Ibid*, hlm 404.

¹¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm 36

¹² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 41

¹³ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm 177

tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Surat diklasifikasikan lagi menjadi 2 jenis, yaitu surat akta otentik dan surat akta tidak otentik (di bawah tangan).¹⁴

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/ Pdt.G/2010/Ms-Bna hakim kurang mempertimbangkan tentang hal mengenai pisah tempat tidur terhadap kedua belah pihak. Dasar yang membuat hakim tidak mempertimbangkan lagi perihal mengenai pisah tempat tidur, dikarenakan hakim tidak menemukan adanya bukti KDRT secara fisik. Namun hakim tidak mempertimbangkan unsur KDRT secara psikis bagi tergugat. Walaupun pada fakta persidangan kedua suami isteri tidak lagi tinggal serumah, hakim wajib menetapkan pertimbangan pisah tempat tidur agar tercegahnya kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan oleh salah satu pihak. Namun hakim Mahkamah Syar'iyah mengabaikan pertimbangan permohonan pisah tempat tidur tersebut yang tertulis pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975. Hakim menetapkan biaya hak asuh anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan penghasilan dari pihak penggugat hanya mencapai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan dengan profesi penggugat sebagai pekerja *wayer service* di sebuah perusahaan kecil yang berada di wilayah Gampong Leung Bata Kota Banda Aceh. Hakim dalam putusannya juga membebankan biaya hidup untuk anak sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi pihak penggugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa ;

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, apabila pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 119.

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna dan Kaitannya dengan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Putusan adalah hasil yang diberikan pada pengadilan, atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim disidang yang berisikan pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.¹⁵ Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁶

Putusan hakim di pengadilan seharusnya mengandung asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam kesehariannya putusan hakim di pengadilan untuk mensinergikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan kemanfaatan kerap sekali tidak seimbang dan saling bertentangan. Dalam penerapannya untuk menerapkan ketiga asas ini dalam suatu putusan sangat sulit di mana 3 (tiga) asas ini sering kali bergejolak satu sama lain, sehingga untuk memberikan putusan yang harus mencerminkan ketiga asas ini sangatlah tidak mudah.

Dalam analisis Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/Ms-Aceh, bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dikarenakan hakim kurang mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan juga tidak ada dalam amar putusannya setentang dengan provisi Pemohon, yang seharusnya majelis hakim tingkat pertama harus mempertimbangkan terhadap setiap permohonan/gugatan provision yang diajukan oleh para pihak dan harus dengan putusan atau ditolaknya dan harus dengan putusan sela, ataupun dengan bersama-sama dengan putusan akhir. Berdasarkan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perlu mempertimbangkan mengenai tuntutan provisi pemohon, untuk pisah tempat tinggal bersama atau yang telah diangkat mengenai pisah tempat tidur, yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang sebagaimana dalil tersebut khawatir melakukan ditimbulkan bahaya yang akan terjadi oleh kedua pihak, maka seharusnya pengadilan tingkat pertama harus memperhatikan sebagai syarat formal bagi para pihak.

Menimbang bahwa yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi sebagaimana mengetahui kekerasan dalam rumah tangga bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa terjadi secara

¹⁵ Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 171.

¹⁶ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, artikel, Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm 219

psikis. Maka hakim tingkat pertama kurang melihat dan mempertimbangkan permohonan pisah tempat tidur, sehingga hakim tingkat pertama melakukan putusan yang diberikan tidaklah pantas serta memberikan putusan yang mengenai hak-hak keperluan anak (penggugat dan tergugat). Ada beberapa teori yang menjelaskan tujuan hukum dalam pencapaiannya pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat yaitu:

1. Asas Keadilan

Menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proposionalitas.¹⁷

Pada penjelasan di atas jika dikaitkan dengan suatu konsep suatu putusan, apakah di dalam putusan tersebut telah mengandung keadilan, sangat sulit bagi penulis untuk menemukan tolak ukur dari keadilan tersebut, sehingga jika kita melihat dari putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, dalam pemberian putusannya, hakim kurang memberikan keadilan bagi pihak penggugat, anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat, anak tersebut menerima biaya hidup anak minimal enam ratus ribu rupiah. Isi putusan tersebut belum sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mana dalam Pasal tersebut mengatur bahwa apabila bapak dari anak tersebut tidak sanggup memikul nafkah anaknya, maka ibu wajib ikut untuk memikul biaya anak tersebut sampai anak tersebut dewasa.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebutkan sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membatasi usia anak dibawah kekuasaan orang tua sebelum mencapai 18 tahun.¹⁸

2. Asas Kepastian Hukum

Menurut sudikno Mertokusumo disebutkan bahwa kepastian hukum adalah satu jaminan agar hukum itu secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam hidup masyarakat. Sesuai dengan tugasnya hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan harus menemukan hukum yang tepat. Dalam hal menemukan hukum, hakim tidak boleh hanya

¹⁷ Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, artikel, IAIN Surakarta, 2017, hlm 79-78.

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 5.

mencari dalam perundang-undangan saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.¹⁹

Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Putusan hakim adalah bagian dari proses penegakan hukum yang mempunyai tujuan untuk suatu kebenaran dan terwujudnya kepastian hukum. Dalam upaya menerapkan asas kepastian hukum dalam suatu putusan, maka hakim harus melihat beberapa aspek yaitu²⁰ :

- a. Solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (tergugat dan penggugat).
- b. Efisiensi, artinya dalam proses harus cepat, sederhana dan biaya ringan
- c. Sesuai dengan undang-undang yang merupakan dasar pertimbangan hakim
- d. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.
- e. Putusan hakim harus ada *fairness*, artinya memberikan kesempatan yang sama atas pihak yang berperkara.

Putusan hakim harus mengandung kepastian hukum, yang artinya putusan hakim memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, putusan hakim sebaik-baiknya dan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini karena putusan hakim nantinya akan menjadi yurisprudensi yang diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan penegakan hukum itu dilakukan tanpa memandang siapa yang berperkara, kepastian sangat diperlukan guna mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna Hakim tidak memperhatikan pertimbangan akan terjadinya percecokan antara kedua belah pihak, sehingga atas dasar tersebut hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pisah tempat tidur antara kedua belah pihak.

Hakim yang menangani perkara tersebut hanya melihat dari segi pihak penggugat atas permohonan yang diberikan kepada pengadilan. Hakim hanya melihat adanya unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik, akan tetapi tidak melihat unsur tersebut secara psikis. Kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk fisik dan/atau adanya kontak

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm 21

²⁰ Wantu dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm 483

fisik antara suami dan isteri, namun KDRT juga bisa terjadi secara psikis dengan melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati salah satu pihak. Fakta di dalam persidangan yang terjadi adalah, pihak penggugat telah melakukan hal-hal yang memenuhi unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis, namun hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar untuk melakukan tindakan pisah tempat tidur. Oleh karena itu penulis menganggap hakim tidak memberikan putusan yang seharusnya mengandung asas kepastian hukum, idealnya dalam suatu putusan harus mengandung asas kepastian hukum.

3. Asas Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti. Apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²¹

Harapan masyarakat setidaknya putusan hakim itu sendiri dapat memberikan keseimbangan dalam masyarakat, dimana yang bersalah mendapat sanksi dan pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya. Analisis hukumnya jika dilihat dari aspek kemanfaatan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna ini belum memenuhi kemanfaatan hukum yang seharusnya memberikan dan membawa manfaat serta kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara. Pada putusannya tersebut, hakim hanya memberikan kepuasan kepada pihak tergugat saja, namun justru memberikan ketidakpuasan dan ketidakmanfaatan terhadap pihak penggugat. Akibat dari pernyataan hakim tersebut, pihak penggugat merasa sangat dirugikan karena beban biaya tanggungan anak yang sangat tinggi.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pisah tempat tidur adalah karena tidak adanya bukti telah dilakukannya praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik terhadap pihak tergugat. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 yang berisikan tentang pisah tempat tinggal untuk mencegah terjadinya bahaya yang ditimbulkan oleh salah satu pihak. Putusan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atmaka, Yogyakarta, 2013, hlm160.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, akan tetapi tidak sesuai dengan asas keadilan, dan kemanfaatan hukum.

2. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna kurang memberikan keadilan bagi pihak penggugat, dimana dengan putusan tersebut penggugat harus membiayai kehidupan dan keperluan anak dan pendidikan secara sendiri, sedangkan penggugat tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak sendirian dari segi ekonomi. Dalam setiap putusan juga harus mengandung asas kemanfaatan, kemanfaatan yang ditujukan adalah kemanfaatan bagi anak dari kedua belah pihak, anak wajib mendapatkan pendidikan, biaya hidup dan kasih sayang dari kedua belah pihak dikarenakan ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak itu sendiri sehingga anak tersebut tidak merasakan adanya kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta masyarakat di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2011, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Laura A. King, 2013, *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Nur, Rasaid, M, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, 2009, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soebekti, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atmaka, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, M, 2007, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Skripsi, dan Jurnal.

Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Wantu dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012

Zahratika Zalafi *Dinamika Psikologis Perempuan yang mengalami Perselingkuhan Suami* , Skripsi, Yogyakarta, 2015

B. Peraturan Perundang – Undangan

HIR (Herziene Indonesisch Reglemen)

Rbg (Rechtsregel Buitengewesten)

RV (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kmar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pendoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Website

Azhari Usman, *Kasus Percerian di Banda Aceh Terus Meningkat*, <http://modusaceh.co/news/kasus-perceraian-di-banda-aceh-terus-meningkat/index.html>

Muhammad Saleh, *Tingginya Angka Perceraian di Aceh Akibat Faktor Ekonomi*, <https://www.acehbisnis.com/2018/09/06>.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>